

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR. 08 TAHUN 2004
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudharul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudharul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/O/1992 tentang Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, dan nomor Statistik seperti tercantum

dalam kolom 3 serta diberikan Piagam Pendirian dengan nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka persetujuan dan status Raudhatul Athfal tersebut akan ditinjau kembali.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal : 12 Juni 2004.

Kepala Kantor Departemen Agama
Kecamatan Aceh Tengah



Disyahkan oleh Syamaun

50172216

Tembusan,

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama
3. Direktorat Jenderal Pembinaan Kekerukupan Agama Islam
4. Kakanwil Dep. Agama Prop. NAD.
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Aceh Tengah
6. Kepala Dinas P dan K Kab. Bener meriah
7. Ketua Pokjawas Kandepag Kab. Aceh Tengah

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
ACEH TENGAH
NOMOR : TAHUN 2004
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

No.	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik RA	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	RA. Buntul Temil/ Asir-Asir	012110403001	
2	RA. Mawar Gayo/ Boom Tkn	012110403002	
3	RA/BA Teritit/ Blang Panas	012110414004	
4	RA. Ceding Ayu/ Sp.IV Bebesen	012110406005	
5	RA. Gelelungi/ Gelelungi	012110405006	
6	RA. Fayumi/ Lewajadi	012110415007	
7	RA. Budi Jaya/ Remesen	012110408012	
8	RA. Iqra'/ Janarata	012110415013	
9	RA. Munawarah/ Rusip	012110408016	
10	RA. Annur/ Tingkem	012110413009	
11	RA. Al-Kausar	012110413008	
12	RA. Buntul Siri	012110404003	
13	RA. Toweren	012110403010	
14	RA. Kasih Ibu	012110414011	
15	RA. Al-Muhajirin.II	012110401014	
16	RA. Al-Muhajirin.III	012110401015	
17	RA. Bintang Fajar	012110402017	
18	RA. Permata Bunda	012110410028	
19	RA. Rembune	012110415029	
20	RA. Sirajuddin	012110406020	



Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Aceh Tengah

Alif Syamaun
Nip 150178216